

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN**

PIDANA

(Studi di Pengadilan Negeri Kudus)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:


Adella Dinda Savira

30301800007

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA

(Studi di Pengadilan Negeri Kudus)



Diajukan Oleh:

Adella Dinda Savira

30301800007

Pada tanggal, 12 November 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andri Winjaya Laksana'.

Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 06-2005-8302

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA**

(Studi di Pengadilan Negeri Kudus)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Adella Dinda Savira
30301800007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua,

Dr. F. Widayati, S.H., M.H

NIDN : 06-2006-6801

Anggota I

Anggota II

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN: 06-0206-6103

Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum

NIDN.06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adella Dinda Savira

NIM : 30301800007

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi di Pengadilan
Negeri Kudus)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Desember 2021



Adella Dinda Savira

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adella Dinda Savira

NIM : 30301800007

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)** dan menyetujuinya menjadi hak

milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini dibuat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 21 Desember 2021



Adella Dinda Savira
30301800007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Hidup harus bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain (*Q.S Al-Isra:7*).
- Jadilah dirimu sendiri dengan versi terbaik.
- “Berusahalah untuk selalu unggul dalam kebajikan dan kebenaran”
(*Nabi Muhammad SAW*)



Persembahan :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua Orang Tua Penulis,
Ayahanda Sugiyanto dan
Ibunda Suwarti
4. Kakak Perempuan Penulis,
Arindri Silfa Nanda Putri
5. Adik Laki-Laki Penulis,
Adimas Muhammad Bilal
6. Dan Civitas Akademisi
UNISSULA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)”**. Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H, Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan dan petunjuk hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M.Hum, Dosen wali atas perhatian, bimbingan dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unissula Semarang.

5. Bapak Andreas Dewantoro S.H.,M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya.
7. Bapak dan Ibu staf dan karyawan utamanya di Fakultas Hukum Unissula yang telah membantu dalam hal kelancaran skripsi saya.
8. Papa Sugiyanto, Mama Suwanti tercinta, Kakakku Arindri Silfa Nanda Putri, dan Adikku Adimas Muhammad Bilal serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu memotivasi serta berdo'a untuk keberhasilan saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman semuanya yang penulis sayangi, yang sudah mendukung dan selalu ada disetiap keadaan saya selama kuliah dan pada saat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun penulis agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis

Adella Dinda Savira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	22

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	26
1. Pengertian Anak	26
2. Hak Anak	28
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	30
C. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum	32
1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum	32
2. Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum	37
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana	38
D. Tinjauan Umum Diversi	45
1. Pengertian Diversi	45
2. Tujuan dan Syarat Diversi	47
3. Proses Pelaksanaan Diversi	49
E. Tinjauan Umum Diversi dalam Perspektif Islam	53
1. Pengertian Diversi dalam Perspektif Islam	53
2. Prinsip-Prinsip Diversi Menurut Perspektif Islam	55
3. Penyelesaian Diversi dalam Hukum Pidana Islam	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.	60

B. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.....	65
C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana melalui diversi di Pengadilan Negeri Kudus.	91
BAB IV PENUTUP	94
A. KESIMPULAN	94
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97



ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam Sistem Peradilan Pidana, maka dalam hal ini perlu adanya upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, peneliti juga melakukan wawancara yang mana peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang berwenang memberikan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Kudus diperoleh, faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana yaitu agar tercapai *restorative justice*, anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa, serta anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya. Sedangkan pada pelaksanaan perlindungan hukumnya yaitu, dalam memberikan perlindungan hukum PK Bapas, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi tersebut wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, dan Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan harus dilakukan saat persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana melalui diversi di Pengadilan Negeri Kudus yaitu, ketidakmauan korban untuk berdamai, pada kasus-kasus tertentu pihak korban tidak menghadiri panggilan untuk melakukan upaya diversi, dan masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Kata kunci : *Perlindungan hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversi.*

ABSTRACT

Legal protection for children in conflict with the law through diversion in the Criminal Justice System, so in this case it is necessary to prevent and treat children in conflict with the law, one of which is through the implementation of the juvenile criminal justice system. in Constitution number 11 of 2012 about the Juvenile Criminal Justice System.

This study uses a sociological juridical approach, the research specifications used are descriptive analysis, the researchers also conducted interviews in which the researchers conducted interviews with judges who were authorized to provide information.

Based on the results of research and interviews at the Kudus District Court, it was found that the factors behind legal protection for children in conflict with the law through diversion in the criminal justice system are that in order to achieve restorative justice, children have the same dignity and worth as adults, and children have the right to be independent in their freedom to be treated according to their human rights. Whereas in the implementation of legal protection, namely, in providing legal protection for PK Bapas, Investigators, Public Prosecutors, Judges, and Advocates or other legal aid providers must pay attention to the best interests of the Child, the identity of the child who is in conflict with the law in the diversion process must be kept confidential in the news on printed or electronic media, and the Judge examines the Child's case in a trial which is declared closed to the public, except that the reading of the verdict must be carried out when the trial is declared open to the public. The obstacles faced in providing legal protection for children who are in conflict with the law in undergoing the criminal justice process through diversion at the Kudus District Court, namely, the unwillingness of the victim to make peace, in certain cases the victim does not attend the call to make diversion efforts, and the community considers that prison is the right place for children who commit crimes.

Keywords: *Legal protection, Children in Conflict with the Law, Diversion.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan objek pembahasan bagi orang yang ingin mempelajarinya sebagai suatu ilmu, maka dari itu perlu kita ketahui untuk mendapat suatu rumusan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembahasan dan pengkajian hukum lebih lanjut.¹ Konsep negara hukum di Indonesia memiliki fungsi penegakan hukum yang memiliki peranan penting untuk menegakkan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dibalik norma tersebut.

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem di dalam masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan. Penanggulangan dalam hal ini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan. Terjadinya suatu tindak pidana dapat dilakukan siapa saja tanpa mengenal usia dan jenis kelamin, salah satunya tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak.

Pada zaman sekarang ini banyak anak di Indonesia yang melakukan perbuatan menyimpang terhadap norma-norma yang ada di masyarakat atau

¹ Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. Fakultas Hukum USU, 1998) Hlm. 5.

disebut dengan kenakalan anak. Ada beberapa faktor penyebab dari kenakalan anak yaitu faktor dari keluarga dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, dan perlu mendapat kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter seorang manusia agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan kedepan di masa mendatang.

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan Negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu Negara. Hak asasi anak juga dilindungi melalui Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan atas suatu tindakan kekerasan dan diskriminasi, menurut pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 33.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum,yaitu :

1. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan,
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Salah satu bentuk penanganan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The Right of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.³

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan sebagai

³ Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1, Januari - April 2017, hlm.59.

suatu bentuk penyelesaian yang bisa memberikan *win-win solution*.⁴ Tujuan diterapkannya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁵

Guna menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini maka anak yang berhadapan dengan hukum wajib, diupayakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dilatarbelakangi untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatan dengan sistem peradilan pidana. Diversifikasi wajib dilaksanakan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.⁶ Syarat dilakukannya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bahwa anak tersebut diancam dengan pidana dibawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁷ Diversifikasi bertujuan sebagai :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.

⁴ Marlina, *Hukum Penitentiare* (Bandung: Rafika Aditama,2011) hlm.73.

⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum proses persidangan dimulai, hakim wajib melakukan upaya diversi untuk mendamaikan terdakwa dan korban.⁸

Proses diversi yang dimaksud undang-undang No. 11 Tahun 2012, dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan. Proses diversi di pengadilan terjadi apabila proses diversi di tahap penuntutan tidak berhasil, dan apabila sudah ada kesepakatan diversi di tahap penuntutan akan tetapi kedua belah pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan yang mana Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Setiap tahun kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu

⁸Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, dari berbagai pihak baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum. Oleh karena itu perlu adanya ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pendekatan Restorative Justice yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Restorative Justice atau yang sering disebut keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.⁹ Tujuan utama *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat atas tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.¹⁰

Restorative justice merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum,

⁹ Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015) hlm. 27

¹⁰ Elisabeth, dkk., *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, (Medan: Pustaka Indonesia, 2014) hlm. 42

restorative justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Terdapat empat kriteria kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan dengan model restorative justice, yaitu:

1. Kasus yang sedang dihadapi tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas;
2. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis;
3. Kasus yang sedang dihadapi bukan merupakan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup;
4. Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan serius yang menyangkut kehormatan.¹¹

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan adanya upaya memulihkan atau mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam pemulihan tersebut, kesemuanya adalah bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

¹¹ Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1, Januari - April 2017, hlm.61.

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.¹² Istilah sistem peradilan pidana anak telah dijelaskan pada pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi sebagai berikut: “sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap anak¹³

Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sehingga dalam proses hukum pidana dalam memberikan putusan seharusnya mempertimbangkan masa depan si anak

¹² Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982 Tentang Peradilan Umum.

¹³ Tedy Sudrajat, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), hlm.118-119.

karena, anak merupakan salah satu aset terbesar negara di kehidupan mendatang.

Anak yang ditempatkan pada sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menyangkut status narapidana tentu menimbulkan konsekuensi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Proses pidana formal yang akan menempatkan anak ke dalam penjara tidak menjamin bahwa anak tersebut akan jera dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak merupakan perwujudan sikap pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, Penulis akhirnya tertarik untuk membuat skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

¹⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus ?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana melalui diversi di Pengadilan Negeri Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.
3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan

hukum dalam menjalani proses peradilan pidana melalui diversi di Pengadilan Negeri Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana.

b. Diharapkan dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji mendalam tentang perlindungan hukum bagi terdakwa anak melalui penyelesaian diversi pada tahap penuntutan dalam proses peradilan pidana.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang

perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

3. Pengertian Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum menurut Anak Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁶

4. Pengertian Diversi

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana.¹⁷

5. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁸

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan dan bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian dilakukan dengan meninjau dari peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada untuk pemecahan yang khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu oleh peneliti penelitian atau terjun langsung ke lokasi penelitian. Pada penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus, untuk itu digunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

Deskriptif analisis yang dimaksud yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan kepada teori-

teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis dengan cara menganalisa data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹ Data primer ini diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yakni Hakim selaku pemberi keputusan pidana dalam perkara anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁹ Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta,2006), hlm. 30

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum proses persidangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku ilmiah tentang hukum, buku-buku acuan, dan studi dokumen.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, dan jurnal hukum online.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, e-books, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Kudus dengan cara :

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dengan hakim di Pengadilan Negeri Kudus.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya di analisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰

Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem pidana.

²⁰ Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada*, (Jakarta,1995), hlm. 134.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”** di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur, antara lain tentang Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan umum tentang Anak, Tinjauan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Tinjauan umum Diversi, serta Tinjauan Umum Diversi dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dalam bentuk penyajian data mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversi di Pengadilan Negeri Kudus, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversi di Pengadilan Negeri Kudus, dan

kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana melalui diversi di Pengadilan Negeri Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sesudah terjadinya suatu pelanggaran.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 54

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Perlindungan hukum Anak adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun pemerintah atau pihak lain yang bertujuan untuk melakukan pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup bagi anak sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²²

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak dan juga perlindungan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²³

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban anak. Hal ini berarti dilindunginya anak adalah untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam

²² Margie G. Sopacua, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (*Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia*), Jurnal Sasi Vol.22 No.1 Bulan Januari-Juni 2016, hlm.77.

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.156.

pelaksanaan hak dan kewajibannya. Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Agar mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari

prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu :

1). Prinsip non-diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

2) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1)) .

- 3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Pasal 6 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat

(1) Konvensi Hak Anak, yaitu : Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.²⁴ Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²⁵ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” menurut hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang

²⁴ Kamus Besar bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/anak-> , diakses 1 September 2021 pukul 23:12

²⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid AsySyari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

dibawah umur (*minderjarigheid* atau *inferionity*) atau biasa disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁶ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

- b) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa,2006), Hal. 36.

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁸

c) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.²⁹

2. Hak Anak

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 12 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Tujuan pemberian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

²⁸ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

²⁹ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hlm.5.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hal-hal tentang kesejahteraan anak telah diatur pada UU No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan pengetahuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk mejadi warga negara yang baik dan berguna
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³⁰

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan kesejahteraan dan perlakuan adil

³⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

dalam proses peradilan pidana anak serta tetap mengedepankan hak-hak anak. Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses hukum, dimana harus ada keterlibatan pihak-pihak tertentu untuk mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil mempunyai motivasi tertentu. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³¹

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Ui Press:Jakarta, 1984), hlm 133.

tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 1 Ayat 2)).

Pengertian anak dalam tulisan ini selanjutnya disebut anak yang mengalami berbagai perlakuan salah. Kondisi dan situasi anak yang sulit tersebut tergolong ke dalam anak yang memerlukan perlindungan hukum khusus. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menentukan bahwa:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonom dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat aditif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penyalahgunaan narkotika yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

C. Tinjauan Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk mengedepankan semangat perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.³²

Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dianggap sebagai perbuatan yang tercela.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan pidana anak pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³² Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan usianya yang belum cukup dewasa, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Umumnya anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang didakwa atau dinyatakan bersalah dengan melanggar ketentuan hukum, atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau melakukan suatu pelanggaran hukum.³³

Ada dua kategori perilaku anak yang dapat membuatnya berhadapan dengan hukum, yaitu:

³³ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Setara: Yogyakarta, 2006), hlm. 130.

1) *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

2) *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa adalah dari segi pembedaannya, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,

c. Kurungan, dan

d. Denda

Perbedaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pada pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum. Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah “anak nakal” akan lebih tepat untuk menghilangkan stigma yang

kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun ada juga yang berpendapat ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu.

Yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan - perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan anak itu sendiri serta merugikan masyarakat.³⁴

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit yang secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³⁵

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga

³⁴ Marsaid, op. cit., hlm. 75.

³⁵ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, (Raja Wali Pers: Jakarta. 1992), hlm. 18.

menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain disekitarnya.

2. Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak kadang kala dalam melakukan interaksi didalam masyarakat sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sehingga ia harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Selain itu dengan adanya hukuman tersebut akan memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi anak agar dimasa mendatang dapat berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dalam perilaku anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh perubahan tumbuh kembang anak saja. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pola perilaku anak hingga cenderung mengarah pada tindakan-tindakan negatif hingga perbuatan melanggar hukum.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Kartini Wardana bahwa ³⁶ :

- a) Anak kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan orang tua.

³⁶ Kartini wardana, 2006, *Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 59.

- b) Kebutuhan fisik maupun psikis anak tidak terpenuhi. Sehingga, keinginan dan harapan anak tidak bisa disalurkan dengan maksimal.
- c) Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental, mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.
- d) Ketidakmampuan anak menemukan pengalaman hidup yang bias memberikan arti bagi kehidupannya.
- e) Keluarga yang berantakan atau broken home.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

- a) Faktor lingkungan;
- b) Faktor ekonomi atau sosial;
- c) Faktor psikologis.³⁷

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang

³⁷ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Hlm. 31.

berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana, menurut hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai "keadilan restoratif dan diversif". Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan

anak. Menurut Mardjono Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah ³⁸:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.³⁹

Setiap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga membuat anak berhadapan dengan hukum, berlaku sebuah sistem peradilan pidana anak yang secara keseluruhan harus memperhatikan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Mengingat bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

³⁸ Mardjono Reksodipoetra, *Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 15.

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Medan:Refika Aditama,2012), Hal. 159.

pembimbingan setelah menjalani pidana, sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Asas-asas dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain :

a. Pelindungan

Pelindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

b. Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c. Nondiskriminasi

Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Setiap keputusan yang diambil terhadap anak yang berada pada proses peradilan harus merupakan suatu kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diberikan kesempatan dalam berpendapat sebagai bentuk tanggung jawab anak atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak.

h. Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. Penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, erat berkaitan dengan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana.

i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Pasal 3 huruf g Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan pembedaan tersebut disamping sebagai upaya terakhir harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat.

j. Penghindaran pembalasan

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan

perbuatannya dihadapan hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa penyelesaian kasus anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya melalui proses peradilan yang apabilaterbukti secara sah dan meyakinkan berakhir pada penjatuhan sanksi. Khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sebelum masuk pada proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam rangka penghindaran pembalasan wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

D. Tinjauan Umum Diversi

1. Pengertian Diversi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat 7 diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and*

rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversifikasi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam menangani kasus anak penuntut umum maupun hakim yang memiliki kekhususan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 yaitu adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 9 memuat bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan dalam hal kategori tindak pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas diversifikasi, diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana

⁴⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Art Design, Publishing & Printing: Medan, 2010), hlm. 22.

diatas (tujuh) tahun sedangkan umur anak dalam pasal diatas dijadikan penentuan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

Aplikasi diversi dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, Aplikasi diversi disertai dengan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari stigmasasi terhadap anak yang berhadapan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial dengan normal seperti sedia kala.⁴¹

2. Tujuan dan Syarat Diversi

Tujuan Diversi merupakan sebuah gambaran dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan yang dihadapi oleh anak⁴² dan berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari

⁴¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm.69* .

⁴² M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta:Sinar Grafika), Hlm.138.

penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan.

Tujuan diversifikasi tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi untuk menghindari anak dari stigma negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatan dengan sistem peradilan pidana. Diversifikasi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Syarat penetapan diversifikasi diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal tindak pidana yang dilakukan⁴³ :

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 7 ayat (2) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan diatas Anak dengan ancaman penjara kurang dari 7 tahun wajib dilakukan diversi atau tidak boleh ditahan, selain ancaman dibawah 7 tahun adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orangtua atau walinya serta memerlukan kerjasama dan peran serta masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti, pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

3. Proses Pelaksanaan Diversi

Dalam proses diversi, penyelesaian perkara anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Proses diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, serta bukan terhadap anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Anak yang belum berusia dua belas tahun tidak dapat diajukan ke persidangan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, apabila diperlukan musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat, proses diversi sendiri wajib memperhatikan ⁴⁴ :

- a) Kepentingan korban
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c) Penghindaran stigma negative
- d) Penghindaran pembalasan
- e) Keharmonisan masyarakat dan
- f) Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas dan dukungan keluarga dan masyarakat. ⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 140.

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 141.

Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk ⁴⁶ :

- (a) Tindak pidana berupa pelanggaran
- (b) Tindak pidana ringan
- (c) Tindak pidana tanpa korban
- (d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, maupun melibatkan tokoh masyarakat.

Selanjutnya, hasil kesepakatan diversi dapat dalam bentuk, antara lain ⁴⁷ :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orangtua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d. Pelayanan kemasyarakatan.

Hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi dan harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Wagiati sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hlm.171.

Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat.

Proses Diversi tidak berhasil, jika:

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Dalam hal proses Diversi tidak berhasil, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.

Selama proses Diversi, Anak ditempatkan bersama orang tua/Wali. Dalam hal Anak tidak memiliki orang tua/Wali maka Anak ditempatkan di LPKS. Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, anak yang memiliki orang tua dapat ditempatkan di LPKS. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Anak selama proses Diversi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.⁴⁸

Dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut umum, Hakim, Advokat harus memperhatikan

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.⁴⁹

E. Tinjauan Umum Diversi dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Diversi dalam Perspektif Islam

Seperti diketahui bahwa diversi merupakan upaya perdamaian antar pihak yang berkonflik. Dalam Islam, perdamaian dikenal dengan kata *al-islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.⁵⁰

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui lembaga “pemaafan” dengan menghadirkan Hakim di antara pihak yang sedang berperkara. Dalam kamus Munjid disebutkan bahwa, “*arbitrase*” dapat disepadankan dengan istilah “*tahkim*”. *Tahkim* sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermansa, 1997), hlm.740.

dengan *arbitrase* yang dikenal dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berperkara atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.⁵¹

Salah satu dari prinsip diversifikasi menurut perspektif Islam adalah konsiliatif (*al-sulh*). *Al-Sulh* secara istilah akad untuk menyelesaikan sesuatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian.⁵²

Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan disebut musalah. Hak yang dipertikaikan disebut musalah ‘anhu, sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pihak lawan pertikaikannya untuk mengakhiri pertikaian tersebut disebut musalah ‘alaihi.⁵³

Menurut A. Yani, *al-sulh* memiliki landasan dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan-menuntut dan

⁵¹ Umar At-Tamimi, Jurnal Hukum, *Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, hlm.455.

⁵² Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm 150.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm.420.

salahmenyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak lewat meja pengadilan, melainkan dengan perdamaian dan perundingan.⁵⁴

Menurut Abdul Qadir Audah diversi menurut perspektif islam yaitu *al-sulh*, dalam konteks *jinayah* sebagai perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan tidak melakukan penuntutan *qisas* dengan melakukan kesepakatan bersama dengan nilai *diyat* (kompensasi) yang harus diberikan.⁵⁵

2. Prinsip-Prinsip Diversi Menurut Perspektif Islam

Diversi dalam Islam merupakan suatu penyelesaian perkara dengan konsep yang utuh. Secara umum prinsip-prinsip diversi dalam islam yang harus ada, yaitu:

a. Pengungkapan korban

Konflik sering terjadi karena kurangnya informasi atau perbedaan informasi yang didapatkan oleh beberapa pihak. Dari situlah kemudian terjadi kesalahpahaman dan bertindak tidak sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Pengungkapan kebenaran merupakan satu prinsip yang harus ada. Dalam surat al-Hujurat ayat 6 dikatakan dengan jelas bagaimana pentingnya suatu kebenaran yang harus

⁵⁴ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), hlm. n287.

⁵⁵ Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jinai al Islami, juz Pertama*, (Beirut: Muassas ar-Risalah, 2000), hlm. 773-774.

diungkap agar tidak terjadi kedzaliman kepada kaum lain secara keliru.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

(al- Hujurat : 6).

b. Para pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan harus ada korban dan pelaku serta mediator

Para pihak dalam diversi dalam perpektif islam menurut surat al-Hujurat ayat 9 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُ مَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Dan Apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah

Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

(Al-Hujurat : 9).

Ayat tersebut mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang sedang berselisih. Selain itu juga terdapat perintah untuk melakukan penegakan dari hasil perdamaian, dengan memerangi pihak yang melanggar kesepakatan perdamaian. Dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam proses diversifikasi dalam islam ada dua pihak atau lebih yang berselisih, dan satu pihak sebagai mediator atau *muslih*. Peranan mediator dalam konteks surat al-Hujurat ayat 9 sangat penting, bahkan hukumnya wajib.

c. Keseimbangan hak dan kewajiban

Surat al-Hujurat ayat 9 membahas bahwa diversifikasi menurut islam atau *al-sulh* harus diselesaikan dengan adil, yakni kesepakatan yang diambil bersama tidak boleh sampai merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi menurut islam atau *al-sulh* menjaga keseimbangan para pihak yang sangat penting eksistensinya. Karena bersifat konflik, maka masing-masing memiliki pandangan sendiri dalam kebenaran sehingga akan menyatukan pandangan kedua belah pihak dalam satu kerangka bersama sehingga dapat selesai secepatnya.

Diversifikasi dalam islam atau *al-sulh* dalam suatu kejahatan dilakukan dengan cara kesepakatan pemaafan, maka dari itu harus ada

proporsionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Oleh karena itu bagi korban dilarang menuntut berlebihan yang diluar kemampuan pelaku, pelaku pun dilarang menunda-nunda pembayaran ganti rugi atau mengurangi dari ganti rugi atau tebusan yang telah ditetapkan.

3. Penyelesaian Diversi dalam Hukum Pidana Islam

Penyelesaian dengan diversi dalam Islam diharapkan lebih fleksibel dalam menyelesaikan perkara. Dalil dalam sumber hukum Islam yang mengajurkan untuk tidak menyelesaikan perkara dengan tuntutan/perlawanan dan dianjurkan untuk dilakukan secara damai adalah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya:

“dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya yang (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.

Penyelesaian kasus pidana mengenai diversi islam atau al-sulh lebih berorientasi pada penyelesaian kasus *qisas* dan *takzir*. Selain itu, terdapat pula keterangan dengan dalil mengenai kebolehan untuk diterapkannya dalam perkara *hudud*. Khusus pada kasus kejahatan yang masuk dalam klasifikasi *hudud*, Samikh as Sayyid Jad

membatasi penerapan konsep al-sulh pada dua kejahatan, yaitu pencurian (*al-shariqoh*) dan tuduhan berbuat zina (*qodhaf*).⁵⁶

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا َّ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ ا َّ ا َّ
تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ

Artinya:

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin Ash, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “saling bermaafkanlah kalian dalam perkara hudud, jika perkara itu telah sampai kepadaku (untuk diputuskan), maka (pengadilan atasnya) sudah harus dilaksanakan (tanpa ada yang dapat menghalangi)”. (HR. Abu Daud).

⁵⁶ Mahrus Ali, Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), hlm.292.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

Perlindungan hukum dalam proses diversifikasi diimplementasikan guna mewujudkan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, maka pada setiap tahapan peradilan anak wajib diupayakan proses diversifikasi, yang tentunya proses tersebut bertujuan guna mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁵⁷

Dalam melaksanakan proses pemeriksaan di pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi di Pengadilan Negeri Kudus sebagai salah satu instansi penegak hukum yang telah melaksanakan penegakan hukum dengan baik sebagai upaya menerapkan dan mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta tetap berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁷ Azwad Rachmat Hambali. "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 13, No.1. Hlm.19

Faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi di Pengadilan Negeri Kudus adalah agar tercapai *restoratif justice* artinya suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta lebih mementingkan pemulihan kembali keadaan anak agar kembali seperti semula, jadi dalam memberikan keadilan tidak hanya semata-mata untuk balas dendam, dalam hal ini diusahakan lebih mementingkan pemulihan kembali keadaan anak agar kembali seperti semula.⁵⁸

Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restorative yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Hakim Andreas Dewantoro S.H.,M.H selaku hakim pratama utama di Pengadilan Negeri Kudus.

⁵⁹ Yul Ernis, "*DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)*", JIKH Vol. 10 No. 2 Juli 2016 : 163 - 174, hlm.167.

Restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

60

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶¹

Pada dasarnya, *restoratif justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, anak

⁶⁰ Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal," Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016). Hlm. 1.

⁶¹ Randy Pradityo, "RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK RESTORATIVE JUSTICE IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM" , Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3, November 2016 : 319 - 330, hlm.325.

yang berhadapan dengan hukum (pelaku anak) ⁶² berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang *restorative justice*, berikut rumusan lengkapnya:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Faktor-faktor lain mengapa anak perlu dan butuh dilindungi dalam proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Kudus, diantaranya adalah karena ⁶³ :

- a. Anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa. Sama seperti orang dewasa yang mendapatkan harkat dan martabat dari Sang Pencipta, anak juga memiliki harkat dan martabat. Harkat dan martabat anak bersifat kodrati karena itu tidak ada alasan apapun, dalam bentuk apa pun, untuk mengabaikan hal itu. Sebab harkat dan martabat anak merupakan hak asasinya.

⁶² Wawancara dengan Hakim Andreas Dewantoro S.H.,M.H selaku hakim pratama utama di Pengadilan Negeri Kudus.

⁶³ Wawancara dengan Hakim Andreas Dewantoro S.H.,M.H selaku hakim pratama utama di Pengadilan Negeri Kudus.

- b. Karena anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya. Perlindungan yang wajar dari orang dewasa, baik fisik maupun psikis, terhadap anak mutlak dilakukan. Jelas, disini tidak ada pengekangan tetapi juga bukan kebebasan yang tanpa kontrol (kebablasan). Anak yang diberi kebebasan tanpa kontrol justru akan menimbulkan persoalan serius bagi orang tua.
- c. Karena perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Inilah yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak. Tidak memberikan perlindungan kepada anak sama artinya dengan tidak mengindahkan atau melakukan pelanggaran terhadap hak asasi anak.
- d. Karena anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri. Kita tahu, pada dasarnya anak dalam usia tertentu belum cukup mampu melindungi diri mereka sendiri. Itu sebabnya menjadi tugas orang dewasa untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Dan untuk maksud itulah anak ada di tengah-tengah orang dewasa. Anak-anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa.
- e. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengindikasikan hal ini.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) perlu mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan dan perlindungan hukum salah satunya karena anak yang masih dibawah umur memiliki masa depan, serta

psikologinya perlu dirawat, dijaga dan difikirkan karena anak masih labil sehingga anak dalam berfikir tidak luas dan tidak jauh kedepan serta tidak dapat menjangkau terhadap akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan.

Negara menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 37 b Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa tidak seorang anak-pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran, pembinaan, pembimbingan dan perlindungan terhadap anak dibawah umur, sehingga diharapkan anak tidak mengulangi perbuatannya kembali. Setiap upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dalam sistem pemasyarakatan harus menimbang kepentingan yang terbaik bagi anak, terutama bagi masa depannya setelah selesai menjalankan masa pidana.

B. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui penyelesaian diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁶⁴

Sedangkan mengenai tujuan perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”⁶⁵

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.⁶⁶

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Setiap penetapan diversi (penyelesaian perkara di luar

⁶⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm 33

⁶⁵ Gilang Kresnanda Annas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* Vol. 6, No. 2, Desember 2018, hlm.213.

⁶⁶ Gultom, M, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm 56.

pengadilan) merupakan wujud keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sebagai pedoman dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diaturlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mempunyai peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang diundangkan pada 19 Agustus 2015.⁶⁷

Filosofi pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

1. Perlu perlindungan khusus bagi anak, demi menjaga harkat dan martabat dalam sistem peradilan;
2. Sebagai negara pihak dalam Konvensi Hukum Anak (Convention on the Rights of the Child) Negara berkewajiban memberikan

⁶⁷ Andreas Dewantoro, *PENYULUHAN HUKUM INDONESIA KONTEMPORER*, (Yogyakarta:Penerbit Deepublish,2021), hlm. 167.

perlindungan khusus terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terkini karena belum secara komprehensif memberi perlindungan kepada ABH; dan
4. Mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik kepada Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa.⁶⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 3 berisi “hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).” Dengan demikian apabila Anak didakwa dengan dua dakwaan atau lebih yang mana dakwaan yang satu ancaman pidananya mengikuti ancaman pidana pasal bagi terdakwa orang dewasa, sementaradakwa yang lain diancam dengan pidana di bawah

⁶⁸ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung

tujuh tahun penjara, maka terhadap perkara Anak tersebut wajib dilakukan diversi di pengadilan.⁶⁹

Terkait bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus yaitu :⁷⁰

1. Dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengandidampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka sidang Anak batal demi hukum.
3. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversi, Pembimbing

⁶⁹ Wawancara dengan Hakim Andreas Dewantoro S.H.,M.H selaku hakim pratama utama di Pengadilan Negeri Kudus.

⁷⁰ Wawancara dengan Hakim Andreas Dewantoro S.H.,M.H selaku hakim pratama utama di Pengadilan Negeri Kudus.

Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

4. Identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi tersebut (pelaku anak) wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas tersebut meliputi nama Anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak.
5. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak, guna tetap memberikan perlindungan kepada anak tersebut.
6. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil

keputusan untuk⁷¹ :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Keputusan tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak tersebut. Dalam hal hasil evaluasi Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Instansi pemerintah dan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- c. Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa

⁷¹ Andreas Dewantoro, *Opcit* hlm. 172.

perkara Anak, tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

- d. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pada saat pemeriksaan di persidangan Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
8. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
9. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.
10. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan harus dilakukan saat persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
11. Penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.

Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”⁷²

Data jumlah kasus diversi di Pengadilan Negeri Kudus :⁷³

2019		2020		2021	
No Perkara	Klasifikasi Perkara	No Perkara	Klasifikasi Perkara	No Perkara	Klasifikasi Perkara
1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kds	Pencurian (Tidak diupayakan diversi karena merupakan <i>residivis</i> anak)	1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kds	Penganiayaan (Tidak diupayakan diversi karena merupakan <i>residivis</i> anak)	1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kds	Perlindungan Anak (Tidak diupayakan diversi karena merupakan

⁷² Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59.

⁷³http://sipp.pn-kudus.go.id/list_perkara/type/enNSS3FQcE5kWVd3eERWRzA1MVlKdmxFRThhVTdiUjlJVVJhbkoyK3ZWYkFpV25YTEkydDBoVVBoYUNlbnk5emJFNmlOS3NzWUVaYlIPREpCSEo4NEE9PQ, diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 22.30.

					<i>residivis anak</i>)
2/Pid.Sus- Anak/2019/ PN Kds	Pencurian (Tidak diupayakan diversi karena merupakan <i>residivis anak</i>)	2/Pid.Sus- Anak/2020/ PN Kds	Penganiayaan (berhasil dan sepakat diupayakan diversi)	2/Pid.Sus- Anak/2021/ PN Kds	Perlindungan Anak (berhasil dan sepakat diupayakan diversi)
3/Pid.Sus- Anak/2019/ PN Kds	Pencurian (Tidak diupayakan diversi karena merupakan <i>residivis anak</i>)			3/Pid.Sus- Anak/2021/ PN Kds	Perlindungan Anak (Tidak diupayakan diversi karena merupakan <i>residivis anak</i>)
4/Pid.Sus- Anak/2019/ PN Kds	Pencurian (Tidak diupayakan diversi karena merupakan <i>residivis anak</i>)			4/Pid.Sus- Anak/2021/ PN Kds	Perlindungan Anak (Tidak diupayakan diversi karena merupakan <i>residivis anak</i>)
5/Pid.Sus- Anak/2019/	Penganiayaan (Tidak				

PN Kds	diupayakan diversi karena merupakan <i>residivis</i> anak)				
6/Pid.Sus- Anak/2019/ PN Kds	Pencurian (Tidak diupayakan diversi karena merupakan <i>residivis</i> anak)				
7/Pid.Sus- Anak/2019/ PN Kds	Pencurian (Tidak diupayakan diversi karena merupakan <i>residivis</i> anak)				
8/Pid.Sus- Anak/2019/ PN Kds	Perlindungan Anak (Tidak diupayakan diversi karena ancaman hukumannya				

	lebih dari 7 tahun dan merupakan <i>residivis</i> anak)				
--	--	--	--	--	--

Tabel 1.1. : Sumber (<http://sipp.pn-kudus.go.id/>)

Keterangan :

Berdasarkan tabel data jumlah kasus diversifikasi di Pengadilan Negeri Kudus diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahun 2019 total terdapat 8 perkara anak yang ditangani di Pengadilan Negeri Kudus. Dan keseluruhan tidak ada yang diupayakan diversifikasi dikarenakan pelaku anak merupakan seorang *residivis* dan ada juga yang tidak diupayakan diversifikasi dikarenakan ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun.
2. Pada tahun 2020 total terdapat 2 perkara anak yang ditangani di Pengadilan Negeri Kudus. Dan keseluruhan ada yang diupayakan diversifikasi dan juga ada yang tidak diupayakan diversifikasi dikarenakan pelaku anak merupakan seorang *residivis*.
3. Pada tahun 2021 total terdapat 4 perkara anak yang ditangani di Pengadilan Negeri Kudus. Dan keseluruhan ada yang diupayakan diversifikasi dan juga ada yang tidak diupayakan diversifikasi dikarenakan pelaku anak merupakan seorang *residivis*.

Upaya diversifikasi di Pengadilan Negeri Kudus dirasa belum efektif dikarenakan banyak anak yang tidak diupayakan diversifikasi karena anak tersebut melakukan tindak pidana secara berulang (*residivis*). Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kudus dari tahun 2019 ke tahun 2020 menunjukkan penurunan kasus anak secara signifikan, akan tetapi di tahun 2021 terdapat sedikit peningkatan kasus kembali.

Alasan pihak keluarga korban menyetujui adanya upaya diversifikasi biasanya dikarenakan ganti kerugian yang dirasa dari pihak korban cukup untuk mengganti apa yang telah diperbuat pelaku anak. Dan jika upaya diversifikasi gagal hal tersebut dikarenakan ganti kerugian yang dirasa dari pihak korban belum cukup untuk mengganti apa yang telah diperbuat pelaku anak, sehingga pihak korban menolak untuk diupayakan diversifikasi.

Contoh Kasus Diversifikasi di Pengadilan Negeri Kudus :

1. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak

Dakwaan :

Bahwa Anak "AAR" baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi "FVR" (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2020, bertempat di depan rumah Saksi "TL" yang beralamat Desa Besito Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada salah

satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” ***menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum’at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.00 wib pada saat Anak “AAR” (*masih berusia 14 tahun*) pulang dari sholat Jum’at, didalam perjalanan pulang Anak bertemu Anak Korban “FLG” (*masih berusia 14 tahun*) dengan teman-temannya, Kemudian Anak Korban berkata “*aku ora terimo keluargaku mbok kroyok*”, (aku tidak terima keluargaku kamu kroyok), selanjutnya Anak menjawab “*nak iki wong akeh aku ora wani*”, (kalau ini kamu orang banyak aku tidak berani), kemudian oleh Anak Korban dijawab” *keluarganem kon ning omahku di barno sakiki*”, (keluargamu suruh ke rumahku di selesaikan sekarang), dan Anak menjawab “*ya engko tak kandani*”, (ya nanti tak beritahu), selanjutnya Anak pulang ke rumahnya, kemudian setelah sampai Anak bercerita kepada Saksi “FVR” (*dalam berkas perkara terpisah*) “*aku di cegat karo dio kak karo koncone*”, (aku di cegat sama dio kak sama temannya), selanjutnya Saksi “FVR” berkata” *halah wes jarno wae*”, (halah sudah biarkan saja), setelah itu Saksi “FVR” langsung pergi keluar rumah menemui Anak Korban sambil berkata “*sing nantang adiku sopo*“, (yang ngajak berkelahi adikku siapa), dan Anak Korban menjawab “*aku*“, selanjutnya tepatnya *pada hari Jum’at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.00 wib di depan rumah Saksi “TL” yang beralamat Desa Besito*

Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Saksi “FVR” tiba-tiba memukul Anak Korban yang mengenai kepala Anak Korban bagian kening, selanjutnya Anak Korban ditarik oleh Saksi “FVR”, kemudian tiba-tiba ada Anak datang ikut memukul mengenai kepala Anak Korban hingga Anak Korban berposisi setengah jongkok dan Saksi “FVR” juga ikut memukul Anak Korban yang mengenai kepala bagian atas dan punggung, pada saat itu bapak dari para pelaku juga datang bersamaan dengan Saksi “IK” yang langsung mencoba meleraikan dengan memegang tangan kanan Anak Korban dan Saksi “FVR”, namun Anak masih memukul dan menarik kerah baju sebelah kiri Anak Korban dengan tangannya hingga Anak Korban terjatuh, kemudian Anak dan Saksi “FVR” memukul kepala Anak Korban, selanjutnya Saksi “FVR” mencakar Anak Korban dengan menggunakan tangannya yang mengenai pipi kanan dan kiri bagian bawah mata hingga terdapat luka lecet, setelah itu Saksi “FVR” juga menendang kaki Anak Korban yang mengenai paha sebelah kanan, kemudian bapak dari para pelaku bersama dengan Saksi “IK” mencoba untuk meleraikan lagi dan menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah, namun pada saat itu Anak Korban hanya berada di teras depan rumah, selanjutnya bapak para pelaku menghampiri Anak Korban untuk mengklarifikasi awal mula kejadian tersebut, namun pada saat itu Anak dan Saksi “FVR” masih marah-marah, setelah itu Saksi “TL” datang, yang kemudian ada perangkat Desa yang lewat dan mengetahui peristiwa tersebut, selanjutnya antara

Anak Korban dan Anak serta Saksi “FVR” di selesaikan oleh perangkat Desa setempat.

- Dalam penganiayaan tersebut Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menarik kerah baju sebanyak 2 kali, serta memukul sebanyak 5 kali, dan untuk Saksi “FVR” melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul sebanyak 7 kali, mencakar sebanyak 1 kali, dan menendang 1 kali yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka memar di bagian kening kepala, memar kepala bagian atas, luka lecet di pipi kanan dan kiri, dan luka lebam di leher.
- Berdasarkan visum et repertum No. 132 / RSI.SK/ I / 2021 tertanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT ISLAM “SUNAN KUDUS”, yang ditanda tangani oleh Dokter yang telah melakukan pemeriksaan dr. Luthfy Arshaldo C terhadap korban /pasien atas nama “FLG”, lahir di Kudus, 9 Maret 2006, agama Islam, yang beralamat di Desa Besito Rt.01 Rw.05 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan kesimpulan : *bahwa korban seorang laki-laki, umur empat belas tahun, kesan gizi cukup didapatkan luka lebam pada pipi kanan dan kiri kemungkinan diakibatkan karena benda tumpul.*
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 16598/TP/2008, tanggal 05 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, menerangkan bahwa di Kudus pada tanggal sembilan Maret tahun Dua Ribu Enam, telah lahir “**FLG**” anak kedua laki-laki dari Suami-Istri : “G” dan “T”.

- Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 9096/TP/2006, tanggal 05 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus, menerangkan bahwa di Kabupaten Kudus pada tanggal Dua Puluh Enam Januari hari Kamis Pon Dua Ribu Enam, telah lahir anak kedua "AAR" anak laki-laki dari Suami-Istri sah : "R" dan "S".

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.**-----

Penetapan Diversi :

PENETAPAN

NOMOR 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN Kds

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Kudus ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/ PN Kds tanggal 22 April 2021 perihal Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak :

Nama lengkap : "AAR" Bin "RK"

Tempat lahir : Disamarkan

Umur / tanggal lahir : Disamarkan

Jenis Kelamin : Disamarkan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Disamarkan

Agama : Disamarkan

Pekerjaan : Disamarkan

Pendidikan : Disamarkan

2. Berita Acara Diversi Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN Kds tanggal 29 April 2021
3. Kesepakatan Diversi tanggal 29 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 19 April 2021, No.Reg.Perk : PDM-25/KDS/Eku.2/04/2021, Anak pelaku didakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Diversi dan Kesepakatan Diversi antara anak dan korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 29 April 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

“Bahwa pihak I mengakui perbuatannya dan minta maaf kepada pihak II, dan pihak II bersedia memaafkan pihak I”

Pasal 2

“Bahwa pihak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi”

Pasal 4

Bahwa orang tua pihak I memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tua Pihak II ;

Pasal 5

“Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Baju lengan pendek warna biru tua;
Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Pasal Terakhir

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diatas maka perlu untuk penghentian pemeriksaan proses persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak, pasal 6 ayat (3) Perma nomor 4 tahun 2014, dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang –undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menghentikan pemeriksaan perkara atas nama “AAR” Bin “RK”;

2. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak /Orang Tua, Korban dan para Saksi ;

Analisis Kasus :

Kasus diatas merupakan kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak inisial “AAR” Bin “RK” terhadap korban anak dengan inisial “FLG” Bin “G” . Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Berdasarkan kasus diatas yaitu penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, maka Pengadilan Negeri Kudus menyelesaikan kasus tersebut melalui penyelesaian diversifikasi. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 3 berisi “hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).”

Dalam penyelesaian melalui diversifikasi di Pengadilan Negeri Kudus, tentunya anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak inisial “AAR Bin “RK” mendapat perlindungan hukum pada saat menjalani proses diversifikasi di

Pengadilan Negeri Kudus. Perlindungan yang didapat yaitu :

1. Dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

: Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus diatas sudah dilaksanakan pada kasus penganiayaan oleh anak “ AAR” terhadap anak “ FLG”, terbukti dengan adanya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak yaitu pihak pelaku anak mengakui perbuatannya dan minta maaf kepada pihak korban anak, pihak pelaku anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, dan orang tua pihak pelaku anak memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tua pihak korban anak. Dan kesepakatan damai tersebut telah disepakati oleh berbagai pihak, baik dari pihak korban anak, pihak pelaku anak, pembimbing kemasyarakatan, dan hakim anak di Pengadilan Negeri Kudus yang menangani kasus tersebut. Sehingga pada akhirnya kasus tersebut dilakukan penghentian pemeriksaan proses persidangan.

2. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

: Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus diatas sudah dilaksanakan pada kasus penganiayaan oleh anak “ AAR” terhadap anak “ FLG”, terbukti dengan adanya kehadiran pembimbing masyarakat dan orang tua pelaku anak berinisial “RK” dalam menjalani proses diversi di Pengadilan Negeri Kudus sehingga pada akhirnya kesepakatan antara pihak korban anak dan pihak pelaku anak dalam proses diversi dapat tercapai.

3. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversi, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

: Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus diatas sudah dilaksanakan pada kasus penganiayaan oleh anak “ AAR” terhadap anak “ FLG”, terbukti dengan dilakukannya penyelesaian hukum melalui proses diversi di Pengadilan Negeri Kudus dengan cara musyawarah dengan mempertemukan kedua belah pihak yaitu pihak pelaku anak dan pihak korban anak.

4. Identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi tersebut (pelaku anak) wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

: Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus diatas sudah dilaksanakan pada kasus penganiayaan oleh anak “ AAR” terhadap anak “ FLG”, terbukti dengan disamarkannya identitas pelaku anak yaitu pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kudus.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang berhadapan dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.⁷⁴

Tata urutan diversi :

a. Diversi pada tahap penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal

⁷⁴ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ini wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Selanjutnya, dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat. ⁷⁵

b. Diversifikasi pada tahap penuntutan

Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan *Juvenile Delinquency* dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut

⁷⁵ Pasal 29 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.⁷⁶

c. Diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Penerapan diversi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem

⁷⁶ Pasal 42 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif. Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan¹¹ seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.

Melalui diversifikasi anak dapat dihindarkan dari adanya stigmatisasi oleh masyarakat, mencegah anak menjadi pribadi yang lebih buruk akibat prisonisasi di lapas. Maka dari itu terdapat perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang

ini yang bertujuan agar perkembangan fisik dan psikologis anak tidak terganggu. Berikut tujuan diversifikasi menurut undang-undang SPPA (Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012):

- a. Berhasil meraih kesepakatan pemufakatan antara anak korban dan Anak pelaku;
- b. Memecahkan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Untuk menghindarkan Anak dari hukuman perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana melalui diversifikasi di Pengadilan Negeri Kudus.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Kudus, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum tersebut diantaranya :

1. Ketidakmauan korban untuk berdamai, dikarenakan tindakan pelaku anak dirasa keluarga korban merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, sehingga keluarga korban kurang menerima pelaksanaan diversifikasi dan menganggap diversifikasi belum

mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan ganti kerugian yang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan. Bagi pihak korban, sering merasa tidak adil jika dalam penyelesaian perkara melalui diversifikasi karena menganggap diversifikasi hanya berpihak dan menguntungkan pada pelaku. Bagi korban dan/atau keluarga, rasa keadilan sudah terpenuhi apabila pelaku telah mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya. Namun dalam sistem peradilan pidana anak, makna keadilan tidaklah demikian. Keadilan pada sistem peradilan pidana anak adalah penggunaan keadilan Restoratif yang artinya konsep pemidanaan bukan berdasar pada pembalasan yang setimpal, akan tetapi berusaha menyelesaikan perkara pidana secara adil bagi semua pihak (win-win solutions). Hal tersebut dapat menghalangi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses diversifikasi.

2. Pada kasus-kasus tertentu seperti contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, pihak korban tidak menghadiri panggilan untuk melakukan upaya diversifikasi. Sehingga musyawarah diversifikasi secara otomatis tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak korban.
3. Adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui diversifikasi yaitu melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola

pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

4. Masyarakat menganggap bahwa penjara merupakan tempat yang tepat bagi anak yang melakukan tindak pidana. Keluarga korban beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang adil bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengah-tengah masyarakat.⁷⁷ Kebanyakan masyarakat pada umumnya masih dominan menyelesaikan perkara anak dengan sistem yang lama yakni anak yang bersalah harus dipenjara, tidak dengan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

⁷⁷ Wardani, Mega dkk. 2014. *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 3, hlm.165.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus yaitu agar tercapainya *restorative justice*. Faktor-faktor lain yang melatarbelakangi mengapa anak perlu dan butuh dilindungi dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Kudus yaitu, anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukan sesuai hak asasinya, karena perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi, anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri, dan adanya peraturan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengindikasikan adanya faktor yang melatarbelakangi adanya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum utamanya dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kudus , telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative dalam setiap penetapan diversi. Perlindungan tersebut diantaranya, Para pihak pemberi bantuan hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, Identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses diversi tersebut (pelaku anak) wajib dirahasiakan, Pada saat pemeriksaan di persidangan Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak, Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKS), Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, tidak memakai toga atau atribut kedinasan, Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa, Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan harus dilakukan saat persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana melalui diversi di Pengadilan Negeri Kudus, diantaranya, Ketidakmauan korban untuk berdamai, dikarenakan

tindakan pelaku anak dirasa keluarga korban merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, Pada kasus-kasus tertentu pihak korban tidak menghadiri panggilan penuntut umum anak untuk melakukan upaya diversi, Adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui diversi, Keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

B. SARAN

1. Perlunya peningkatan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.
2. Dalam hal mewujudkan penegakan perlindungan hukum yang baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pidana hendaknya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Diharapkan aparat penegak hukum meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak melalui proses diversi (menyelesaikan masalah secara non-litigasi), apa yang menjadi tujuan dari diversi, agar masyarakat dapat menghapuskan sifat pembalasan (retributif) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 2001, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Agus, Yoachim, 2015, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.
- Ali Mahrus, Syarif Hidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Depok: Gramata Publishing.
- Amiruddin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta.
- Audah Abdul Qadir, 2000, *al Tasyri' al Jinai al Islami, juz Pertama*, Beirut: Muassas ar-Risalah.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan Abdul Azis, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 6*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dewantoro Andreas, 2021, *PENYULUHAN HUKUM INDONESIA KONTEMPORER*, Yogyakarta:Penerbit Deepublish.
- Elisabeth,dkk., 2014, *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Medan: Pustaka Indonesia.

- Farid, Mohammad, 2006, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara: Yogyakarta.
- Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Husein, Syahrudin, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum USU.
- Kartono, Kartini, 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Raja Wali Pers: Jakarta.
- M, Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: Noer Fikri.
- Mulyadi Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Redaksi Sinar Grafika, 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika.

Reksodipoetra, Mardjono, 1993, *Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip.

-----, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sabiq Sayyid, 2009, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing.

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press:JakartaSutedjo, Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada*, Jakarta.

Wardana, Kartini, 2006, *Pemberantasan Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta, Sinar Grafika*.

JURNAL

Andri Winjaya Laksana, 2017, “*Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV.

At-Tamimi Umar, 2013, *Jurnal Hukum, Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 3.

Azward Rachmat Hambali, “*Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for*

Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System),”
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 13, No.1.

Ernis Yul, 2016, “*DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)*”, JIKH Vol. 10

Gilang Kresnanda Annas, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* Vol. 6, No. 2.

Margie G. Sopacua, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (*Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia*), Jurnal Sasi Vol.22 No.1.

Pradityo Randy, 2016, “*RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK RESTORATIVE JUSTICE IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3.

Sudrajat, Tedy, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII.

Wardani, Mega dkk, 2014, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

INTERNET

Kamus Besar bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/anak-> , diakses 1 September 2021 pukul 23:12

http://sipp.pnkudus.go.id/list_perkara/type/enNSS3FQcE5kWVd3eERWRzA1M

[VIKdmxFRThhVTdiUjlJVJVJhbkoyK3ZWYkFpV25YTEkydDBoVVBo](http://sipp.pnkudus.go.id/list_perkara/type/enNSS3FQcE5kWVd3eERWRzA1M)

[YUNibkh5emJFNmlOS3NzWUVaYIIPREpCSEo4NEE9PQ,](http://sipp.pnkudus.go.id/list_perkara/type/enNSS3FQcE5kWVd3eERWRzA1M) diakses

pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 22.30.

WAWANCARA

Andreas Dewantoro S.H.,M.H, *Wawancara Langsung*, hakim pratama utama Pengadilan Negeri Kudus.

Lampiran :



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 1232 /B.1/SA-H/IX /2021
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/ Riset*

Agenda No. : 1038 / X / 2021

Diterima t.t.

20 SEP 2021

Kepada : Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS

di-
KUDUS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **ADELLA DINDA SAVIRA**
Nim : 30301800007
Semester : VII
Alamat : Desa. Garung Kidul Rt.02 / Rw.02 Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus
Keperluan : Mengadakan Penelitian dan Riset guna penyusunan
Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum
Lokasi : KUDUS
Pembimbing : **Andri Winjaya Laksana, SH, MH**
Judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Peradilan Negeri Kudus)*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

089525680520 (Adella)

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN : 06-2005-8302

Semarang, 14 September 2021

Dr. H. Aryan Witasari, S.H, M.Hum
NIDN : 06-1510-6602

Tanda Tangan
Yang Bersangkutan

ADELLA DINDA SAVIRA
Nim : 30301800007